



**KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG PADUAN RAJAWALI  
NOMOR 12 TAHUN 2022**

**TENTANG  
PENGANGKATAN/PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS (PLT)  
SEKRETARIS KAMPUNG  
KAMPUNG PADUAN RAJAWALI KECAMATAN MERAKSA AJI  
KABUPATEN TULANG BAWANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA KAMPUNG PADUAN RAJAWALI**

- Menimbang : a. bahwa untuk mengisi kekosongan Sekretaris Kampung Paduan Rajawali perlu dilakukan Penunjukan Pelaksana Tugas Sekretaris Kampung.
- b. bahwa dalam rangka menciptakan kelancaran pelaksanaan tugas, pelayanan masyarakat serta penertiban administrasi Pemerintahan Kampung Paduan Rajawali Kecamatan Meraksa Aji perlu diangkat Kelengkapan Perangkat Kampung Paduan Rajawali Kecamatan Meraksa Aji Kabupaten Tulung Bawang.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada poin (a) dan poin (b) di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 10 tahun 2020 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2020 Nomor 10).

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**PERTAMA** :

Mengangkat :

Nama

: DINI NOPRIYADI

Tempat Tanggal Lahir

: Teluk Betung, 07 November 1981

Pendidikan

: SMA

Jabatan

: Kasi Pemerintahan

**KEDUA** :

Kepada yang bersangkutan agar melaksanakan tugas, wewenang, hak sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris Kampung dengan penuh rasa tanggung jawab berdasarkan ketentuan yang berlaku.

**KETIGA**

Masa Jabatan Pelaksana Tugas (PLT) Sekretaris Kampung Kampung Paduan Rajawali sebagaimana Diktum KE SATU terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan dilantiknya Pejabat Definitif.

**KEMPAT** :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di

: Paduan Rajawali

Pada Tanggal

: 16 Agustus 2022

KEPALA KAMPUNG



*Tembusan :*

1. Kepala DPMK/K Kabupaten Tulang Bawang
2. Camat Meraksa Aji
3. Ketua BPK Paduan Rajawali.